

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
2.	Meningkatnya penanganan darurat dan percepatan pemulihan pasca bencana	Persentase kejadian bencana yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah kejadian yang ada}}{100\% \times \text{Jumlah kejadian yang ditangani}}$	Sektor terkait	

30. Instansi : **Badan Pengelola Keuangan Daerah**
- Tugas Pokok : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan Daerah.
- Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang keuangan daerah;  
b. pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah;  
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang keuangan aset daerah;  
d. pelaksanaan administrasi badan daerah di bidang keuangan aset daerah;  
e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang tugasnya;  
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
- Indikator Tujuan : Opini BPK terhadap LKPD.

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Memperoleh Opini WTP dari BPK-RI	1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD	$\frac{\text{Jumlah waktu riil penyusunan raperda APBD}}{\text{Jumlah waktu normal penyusunan raperda APBD}} \times 100\%$	Perda APBD	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jumlah waktu normal penyusunan Raperda APBD adalah 2 bulan, yakni awal bulan Agustus s.d awal bulan Oktober = 62 hari</li> <li>• Nilai &gt; 100% = melebihi waktu normal, penyusunan raperda APBD tidak tepat waktu</li> <li>• Nilai ≤ 100% = kurang/sama dengan waktu normal, penyusunan raperda APBD tepat waktu</li> </ul>		
		<p>2. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD</p>	$\frac{\text{Jumlah waktu riil penyusunan raperda perubahan APBD}}{\text{Jumlah waktu normal penyusunan raperda perubahan APBD}} \times 100\%$	<p>Perda perubahan APBD</p>	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Penjelasan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• jumlah waktu normal penyusunan Raperda perubahan APBD adalah 1 bulan, yakni awal minggu ke-2 Agustus s.d minggu ke-2 Oktober = 31 hari</li> <li>• Nilai &gt; 100% = melebihi waktu normal, penyusunan raperda P-APBD tidak tepat waktu</li> <li>• Nilai ≤ 100% = kurang/sama dengan waktu normal, penyusunan raperda perubahan APBD tepat waktu</li> </ul>		
		3. Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK-RI	$\frac{\text{Jumlah waktu riil penyampaian LKPD}}{\text{Jumlah waktu normal penyampaian LKPD}} \times 100\%$ Penjelasan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jumlah waktu normal penyampaian LKPD adalah 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir (s.d 31 Maret) = 90 hari.</li> </ol>	LKPD	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>b. Apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ nilai &gt; 100%, maka hal dimaksud berarti melebihi waktu normal penyampaian LKPD, sehingga dinyatakan tidak tepat waktu.</li> <li>✓ nilai ≤ 100%, maka hal dimaksud berarti kurang atau sama dengan dari waktu normal penyampaian LKPD, sehingga dinyatakan tepat waktu.</li> </ul>		
		<p>4. Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD</p>	$\frac{\text{Jumlah waktu riil penyusunan Raperda pertanggungjawaban APBD}}{\text{Jumlah waktu normal penyusunan Raperda pertanggungjawaban APBD}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <p>a. jumlah waktu normal penyusunan Raperda pertanggungjawaban APBD adalah 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir = 180 hari.</p>	<p>Perda Pertanggungjawaban APBD</p>	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>b. Apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ nilai <math>&gt; 100\%</math>, maka hal dimaksud berarti melebihi waktu normal penyusunan Raperda pertanggungjawaban APBD, sehingga dinyatakan tidak tepat waktu.</li> <li>✓ nilai <math>\leq 100\%</math>, maka hal dimaksud berarti kurang atau sama dengan dari waktu normal penyusunan Raperda pertanggungjawaban APBD, sehingga dinyatakan tepat waktu.</li> </ul>		

31. Instansi : **Badan Pajak dan Retribusi Daerah**
- Tugas Pokok : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan.
- Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah;  
b. pengkoordinasian dan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;  
c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;  
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Meningkatnya kemandirian Fiskal daerah
- Indikator Tujuan : Rasio Penerimaan Pajak dan Retribusi Terhadap PAD